



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS  
NOMOR : 148 / 18 / 2019**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA "MANUNGGAL BHAKTI"  
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
PERIODE 2019-2024**

**KEPALA DESA KANDANGMAS,**

- Menimbang : a. Bahwa dikarenakan Kepengurusan Karang Taruna "Manunggal Bhakti" masa bhakti 2017-2019 sudah berakhir, maka untuk mengefektifkan kembali Kepengurusan Karang Taruna "Manunggal Bhakti" perlu diadakan Temu Karya Karang Taruna "Manunggal Bhakti" Tahun 2019;
- b. Bahwa hasil Temu Karya Karang Taruna "Manunggal Bhakti" Tahun 2019 telah menghasilkan Kepengurusan Karang Taruna "Manunggal Bhakti"
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang standart Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77 /HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87 )'
11. Peraturan Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Kepengurusan Karang Taruna "Manunggal Bhakti" Desa Kandangmas Masa Bhakti 2019-2019,dan Kepada seluruh Pengurus Karang Taruna " Manunggal Bhakti " Masa Bhakti 2017-2019 disampaikan Penghargaan yang setinggi tingginya atas pengabdian yang telah diberikan Kepada Masyarakat Desa Kandangmas;

- KEDUA** : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna " Manunggal Bhakti " Desa Kandangmas Masa Bhakti 2019-2024 dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Nama-Nama dalam Kepengurusan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini, disusun berdasarkan uraian tugas pokok fungsi dan tanggungjawab dibidangngnya masing-masing dan menjalankan mekanisme kerja sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dari akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kandangmas  
Pada tanggal : 13 Agustus 2019

**KEPALA DESA KANDANGMAS**

**H. SHOFWAN**

**Tembusan :**

1. Camat Dawe
2. Kapolsek Dawe
3. Koramil Dawe
4. Ketua Forum Karang Taruna Kecamatan Dawe
5. Ketua Forum Karang Taruna Kabupaten Kudus
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

Nomor : 148 / /2019

Tanggal : 13 Agustus 2019

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "MANUNGGAL BHAKTI"**

**DESA KANDANGMAS**

**KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**PERIODE 2019 - 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Desa	Pembina Umum	
2.	Kasi Kesejahteraan	Pembina Fungsional	
3.	Muhammad Syarofi	Ketua	
4.	Yusida Agustina	Wakil Ketua	
5.	Saiful Anas	Sekretaris	
6.	Ainun Huszaimah	Wakil Sekretaris	
7.	Moh Turaekhan	Bendahara	
8.	Dian Erliana Febriyanti	Wakil Bendahara	
9.	Syaiful Roni	Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
10.	Ristiani	Anggota	
11.	Heri Rahmat Setiawan	Anggota	
12.	Siti Na'imatur Rohmaniyyah	Anggota	
13.	Vera Alvenia Efriyana	Anggota	
14.	Noor Rohmad	Anggota	
15.	Muhammmad Habib Lutfi	Koordinator Seksi Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
16.	Siti Chumaedah	Anggota	
17.	Sami'an Nor Ridho	Anggota	
18.	Muhammad Zaenuri	Anggota	
19.	Hudi Susanto	Koordinator Seksi Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata	
20.	Ellyana Yuni Praviyanti	Anggota	

21.	Ahmad Rofi'i	Anggota	
22.	Zulham Burhanuddin	Anggota	
23.	Muhammad Sulis	Koordinator Seksi Kerohaniawan dan Pembinaan Mental	
24.	Yudhi Tiyan Saputra	Anggota	
25.	Abdul Aziz	Anggota	
26.	Saiful Amri	Anggota	
27.	Muhsonun Nafi' Baidlowi	Koordinator Seksi Usaha Produktif dan Lingkungan Hidup	
28.	Mastho'ah	Anggota	
29.	Santoso	Anggota	
30.	M.Haryono	Anggota	
31.	Karsimin	Koordinator Seksi Usaha Produktif dan Lingkungan Hidup	
32.	Gilar Bagus Permana	Anggota	
33.	Arifin	Anggota	
34.	Batrisya Dawama Putri	Anggota	
35.	Ibnu Dwi Prakosa	Koordinator Seksi Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Infoormasi	
36.	Edi Purwanto	Anggota	
37.	Ahmad Mustafin	Anggota	

KEPALA DESA KANDANGMAS



H. SHOFWAN